



**PUTUSAN**

**Nomor: 0900/Pdt.G/2011/PA.Cbn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bogor, sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT**.; ---

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 Juli 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0900/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat di hadapan pejabat Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Ciampea Kab. Bogor pada tanggal 05 April 2009 dan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx/xx/IV/2009 tertanggal 06 April 2009.-----
- . Bahwa Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama : -----
- ANAK I, Umur : 9 bulan Sekarang anak tersebut ada dengan Penggugat;-----
3. Bahwa Penggugat dan tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor.-----
- . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya kejujuran dalam hal keuangan dari Tergugat
- Adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat
- Tidak memberi nafkah lahir bathin sudah berjalan kurang lebih 7 bulan
- . Bahwa puncak perkecokan tersebut terjadi bulan Desember 2010 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan hidup berpisah ranjang/pisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 bulan.-----
- 6. Bahwa ada 1 (satu) anak hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari penggugat sebagai ibu kandungnya, maka penggugat memohon agar anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;-----
- 7. Oleh karena anak yang bernama ANAK I masih berumur 9 bulan berada dalam asuhan Penggugat maka Penggugat mohon agar biaya /nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- / bulannya.-----
- 8. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu barang kali Tergugat mau berubah sikap dan tindakannya itu, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau berubah;-----
- . Bahwa dengan adanya perselisihan dan perkecokan tersebut, kerukunan rumah tangga natara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah Mawaddah warrahmah) tidak dapat diwujudkan.-----
- 10. Bahwa karena antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.-----

Maka berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- . Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Muhamad khalil Gibran, umur 9 bulan, Laki-laki, tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya
4. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-/bulannya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 0900/Pdt.G/2011/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Cbn tanggal 18 Juli 2011 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/IV/2009 tanggal 06 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## 1 SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat;
- bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Desember 2010;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ; Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat juga telah menipu orang tua Penggugat dengan meminjam uang untuk modal sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah), tapi hasilnya tidak ada dan uangnya tidak kembali;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa,saksi sudah menasehati akan tetapi tidak berhasil;-----

## 2 SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat ;-----
- bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Desember 2010;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ; Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat juga telah menipu orang tua Penggugat dengan meminjam uang untuk modal sebesar Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah), tapi hasilnya tidak ada dan uangnya tidak kembali;-----

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa, saksi sudah menasehati akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 5 April 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka; ----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Desember 2010 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Desember 2010 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:

Artinya : *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"* ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; ---
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. Subarkah, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dra. N. Nina Raymala** serta **Drs, Omay Mansur, M.A.g.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hidayah, S.Ag** sebagai Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

**KETUA MAJELIS,**

**DRS. SUBARKAH, SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**DRA. N. NINA RAYMALA**

**DRS, OMAI MANSUR, M.AG.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HIDAYAH, S.AG**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. .000,-
- Biaya Proses Rp. .000,-
- Panggilan Rp. 255.000,-
- Redaksi Rp. .000,-
- Meterai Rp. .000,-

Jumlah Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam  
ribu rupiah),